



P U T U S A N

Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISKANDAR ALIAS KANDAY;
Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan
Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Als. KANDAY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Als. KANDAY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika diduga shabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai plastic klip kecil berisikan narkotika diduga shabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) helai plastik klip besar kosong;
- 3 (tiga) helai plastic klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als. KANDAY pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atauseetidaktidaknya pada waktu lain bulanAgustus 2022, bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba diduga shabu dari SALMAN (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) jie atau 5 (lima) gram di Percut Sei Tuan Medan kemudian Terdakwa membawa pulang ketempat Terdakwa di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dihari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menjual narkoba diduga shabu dibelakang warung tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Kemudian padahariSenin tanggal29 Agustus 2022 sekiraPukul16.00 Wibsaksi RIZKY K. SITOMPUL, M. FAUZY SURYA dan RIKI RIZKI LUBIS (masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan jika Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu yang saat itu berada Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sedang menunggu pembeli narkoba diduga shabu, setelah tiba ditempat kejadian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip keil berisikan narkoba diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klp besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, para saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut nrkotika diduga shabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba diduga shabu tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres sege untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5118/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISKANDAR Als. KANDAY adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 218/UL.10053/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als. KANDAY, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wibatausetidaktidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cemrin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wibsaksi RIZKY K. SITOMPUL, M. FAUZY SURYA dan RIKI RIZKI LUBIS (masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan jika Terdakwa sedang berada Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut para saksi penangkap berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba ditempat kejadian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika diduga shabu, 2 (dua) helai plastik klip keil berisikan narkotika diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klp besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, para saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut nrkotika diduga shabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika diduga shabu tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres sege untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5118/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd , yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISKANDAR Als. KANDAY adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 218/UL.10053/2022 tanggal 30 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,12 (satu koma satu dua) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY K. SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan jika Terdakwa berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu (menunggu pembeli), dan setelah tiba ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Salman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Percut Sei Tuan Medan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkan kembali;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIZKI RIKI P LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan jika Terdakwa berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu (menunggu pembeli), dan setelah tiba ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Salman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Percut Sei Tuan Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan setelah narkotika jenis sabu Terdakwa beli, lalu Terdakwa jual dan sudah ada yang terjual kemudian uangnya Terdakwa bayar hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dibelakang warung tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau ditempat kejadian dan saat Terdakwa menunggu pembeli ditempat kejadian tersebut pihak kepolisian datang dan mengamankan atau menangkap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta sekitar tempat kejadian dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika diduga sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Salman sebanyak 5 (lima) jie atau 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5118/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan barang bukti B. 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISKANDAR Als. KANDAY adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) helai plastik klip besar kosong;
- 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu (menunggu pembeli), dan setelah tiba ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5118/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan barang bukti B. 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISKANDAR Als. KANDAY adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Iskandar Alias Kanday** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, tim kepolisian berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan serta mengetahui jika keberadaan Terdakwa dibelakang warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu (menunggu pembeli), dan setelah tiba ditempat kejadian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol plastik disamping Terdakwa, tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun I, Desa Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana dasar penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika Terdakwa berada di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang menjual narkoba jenis sabu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) helai plastik klip besar kosong, 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan barang bukti uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut menjual Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5118/NNF/2022 tanggal 09 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan barang bukti B. 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ISKANDAR Als. KANDAY adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) helai plastik klip besar kosong;
- 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Kanday tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika sabu berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) helai plastik klip besar kosong;
 - 3 (tiga) helai plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok CLUB MILD;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)